

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) “PASIR PUTIH” DI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD SITUBONDO

*¹ Heriyanto, ²Abd. Rahman Saleh **

* ^{1,2} Universitas Ibrahimy- Situbondo, Indonesia.

Abstrak

Urgensi untuk meninjau ulang dan memperbaiki dasar yuridis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan prinsip negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perbaikan atas paradigma pengelolaan Perusahaan Daerah Pasir Putih mutlak diperlukan agar tetap sinergis dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan sebagai bahan kajian yuridis tentang sinergitas penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan amanah undang-undang 24 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta untuk memberikan analisa yuridis pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasir putih sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini menggunakan metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menganalisis isu atau permasalahan dalam penelitian ini, dengan batu uji peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci

Pemerintah, Daerah, BUMD, Pasir Putih

1. Pendahuluan

Salah satu ruang aktualisasi upaya peningkatan kemampuan perekonomian daerah sebagai upaya menyejahteraan rakyat yang diatur oleh (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, n.d.) ini yaitu adanya kesempatan bagi daerah untuk mendapatkan keuntungan melalui pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pendirian BUMD bagi daerah ditujukan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; serta memperoleh laba dan/atau keuntungan (Busroh, 2014).

Pengaturan BUMD pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini ternyata membawa banyak implikasi yuridis yang cukup signifikan. Pengaturan mengenai BUMD semula diatur secara terpusat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang kemudian

dicabut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang salah satu bagiannya mengatur tentang BUMD sebagaimana diuraikan di atas. Konsekuensi yuridis dari perubahan pengaturan ini yaitu bahwa seluruh BUMD harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan ketentuan pengaturan dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, n.d.) (Sukardja, 2012).

Perusahaan daerah Pasir Putih misalnya, sebagai salah satu BUMD yang didirikan dan dimanfaatkan oleh Kabupaten Situbondo, adalah salah satu BUMD yang membutuhkan tinjauan ulang dan diperlukan adanya beberapa perubahan mendasar pasca dicabutnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, n.d.) ini (Huda, 2005). Pada konteks peraturan perundang-undangan, hal tersebut akan sangat berkaitan dengan kesesuaian antar peraturan, bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Asshiddiqie, 2014). Berangkat dari kaidah ini, maka perlu ditinjau ulang payung hukum pembentukan Perusahaan Daerah Pasir Putih yang didasarkan pada peraturan daerah.

Perusahaan Daerah Pasir Putih ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, yang sejak tahun 2014 telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih kecuali ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 (Huda, 2014). Dengan demikian, saat ini yang menjadi dasar pengelolaan Perusahaan Daerah Pasir Putih ini adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014. Salah satu landasan yuridis pembentukan peraturan daerah ini, dapat dilihat konsideran mengingat pada angka ketiga, yaitu merujuk pada (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, n.d.) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Salah satu bagian dari perubahan materi muatan yang cukup signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan BUMD, dalam konteks ini adalah Perusahaan Daerah Pasir Putih yaitu berkaitan dengan bentuk hukumnya. Bentuk hukum BUMD berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dijelaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (Manan, 1994). Pada Pasal 2 disebutkan bahwa bentuk BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah atau Perseroan terbatas, dengan ketentuan BUMD berbentuk Perusahaan Daerah tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perusahaan daerah, sedangkan BUMD berbentuk Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut juga peraturan pelaksanaannya. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 (Tobing, 2015), bentuk BUMD bergeser menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dengan demikian, bentuk hukum perusahaan daerah pada Perusahaan Daerah Pasir Putih yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, bahwa Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Perusda Pasir Putih adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dipertahankan dan harus diubah (Bako, 2010). Sedangkan perubahan dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah tidak serta

merta dapat dilaksanakan tanpa adanya perubahan pada peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pengelolaan Perusahaan Daerah Pasir Putih ini. Salah satu ruang aktualisasi upaya peningkatan kemampuan perekonomian daerah sebagai upaya menyejahteraan rakyat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini yaitu adanya kesempatan bagi daerah untuk mendapatkan keuntungan melalui pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pendirian BUMD bagi daerah ditujukan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; serta memperoleh laba dan/atau keuntungan (Budiarjo, 2008).

Pengaturan BUMD pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini ternyata membawa banyak implikasi yuridis yang cukup signifikan. Pengaturan mengenai BUMD semula diatur secara terpusat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang kemudian dicabut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang salah satu bagiannya mengatur tentang BUMD sebagaimana diuraikan di atas (Adrianto, 2007). Konsekuensi yuridis dari perubahan pengaturan ini yaitu bahwa seluruh BUMD harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan ketentuan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang secara lebih teknis, diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sebagai peraturan pelaksanaannya (Sutedi, 2009). Perusahaan daerah Pasir Putih misalnya, sebagai salah satu BUMD yang didirikan dan dimanfaatkan oleh Kabupaten Situbondo, adalah salah satu BUMD yang membutuhkan tinjauan ulang dan diperlukan adanya beberapa perubahan mendasar pasca dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962

ini (Mardiasmo, 2002). Pada konteks peraturan perundang-undangan, hal tersebut akan sangat berkaitan dengan kesesuaian antar peraturan, bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Hanum, 2017). Berangkat dari kaidah ini, maka perlu ditinjau ulang payung hukum pembentukan Perusahaan Daerah Pasir Putih yang didasarkan pada peraturan daerah.

Perusahaan Daerah Pasir Putih ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, yang sejak tahun 2014 telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih kecuali ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 (Friendly, 2007). Dengan demikian, saat ini yang menjadi dasar pengelolaan Perusahaan Daerah Pasir Putih ini adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014. Salah satu landasan yuridis pembentukan peraturan daerah ini, dapat dilihat konsideran mengingat pada angka ketiga, yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Salah satu bagian dari perubahan materi muatan yang cukup signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan BUMD, dalam konteks ini adalah Perusahaan Daerah Pasir Putih yaitu berkaitan dengan bentuk hukumnya. Bentuk hukum BUMD berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dijelaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa bentuk BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah atau Perseroan terbatas, dengan ketentuan BUMD berbentuk Perusahaan Daerah tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perusahaan

Putih Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Perusda Pasir Putih adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dipertahankan dan harus diubah. Sedangkan perubahan dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah tidak serta merta dapat dilaksanakan tanpa adanya perubahan pada peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pengelolaan Perusahaan Daerah Pasir Putih ini (Nadir, 2013).

2. Metode

Kegiatan ini menggunakan metode Pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih berlaku ataupun wawasan dari peraturan yang sudah tidak berlaku. Kendati demikian, dalam kajian yuridis normatif ini tidak menutup adanya wawancara ataupun diskusi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah tentang Pasir Putih.

Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, dapat dilihat pada kolom tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Uraian Tugas Pokok Metode

Uraian Tugas	Sumber data / Instansi
Konsultasi (Konsep, issue strategis)	Bapemperda
Konsultasi dan hearing Publik	Dinas dan Pihak terkait
Validasi data dan issue	Bapemperda
Konsultasi data dan issue	Dinas
Pemantapan konsep Raperda	Bapemperda
Draft Raperda	Dinas, Bapemperda
Naskah raperda Final	Dinas, Bapemperda

daerah, sedangkan BUMD berbentuk Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut juga peraturan pelaksanaannya. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, bentuk BUMD bergeser menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dengan demikian, bentuk hukum perusahaan daerah pada Perusahaan Daerah Pasir Putih yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, bahwa Perusahaan Daerah Pasir

Objek penelitian ini adalah Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo, terutama dalam konteks kesesuaian landasan hukum pengelolaan dan pemanfaatan Perusahaan Daerah Pasir Putih dengan aturan hukum yang di atasnya.

Data yang dibutuhkan dalam Penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Amin et al., 2019). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait BUMD. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan, surat kabar, dan media informasi lainnya (Hanum, 2017). Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder dan primer, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Istilah Hukum (Cahyaningrum, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

Bahwa kajian dalam penelitian dilakukan berdasarkan pada peraturan yang berlaku terkait penyelenggaraan Perusahaan daerah Pasirputih Situbondo, maka akan dilakukan beberapa kajian terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya :

A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini merupakan pedoman utama dalam penyusunan produk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini juga menjadi tolok ukur validitas peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk, dalam artian bahwa peraturan perundang-undangan yang tidak mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pembentukannya, maka akan dinyatakan sebagai peraturan yang cacat formil, dan karenanya harus dibatalkan. Uraian ini sekaligus menegaskan pentingnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk dianalisis pada bagian ini, yaitu untuk menegaskan bahwa peraturan daerah yang akan dibentuk telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang induk yang mengatur segala hal penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan semangat otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk diganti. Maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini dibentuk dengan tujuan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah upaya untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

Pengaturan mengenai badan usaha milik daerah yang semula diatur tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diatur lebih terperinci dalam Pasal 331 hingga Pasal 343 mengenai Badan Usaha Milik Daerah, maka dasar hukum Badan Usaha Milik Daerah juga beralih. Terlebih dengan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 di dalam ketentuan peralihannya. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini juga yang merupakan titik awal pergeseran rezim perusahaan di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini memberikan ruang kepada daerah untuk mendirikan badan usaha milik daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dengan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha badan usaha milik daerah yang akan dibentuk. Bentuk hukum badan usaha milik daerah tersebut dapat berupa perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah, yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.

C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU ini dibentuk merupakan usaha negara untuk hadir dalam pengelolaan alam,

flora, dan fauna yang menjadi kelebihan dan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Kekayaan tersebut dipandang sebagai sumber daya dan modal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dan karenanya harus dikelola secara baik dan maksimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa. Muara dari pengelolaan berikut tujuannya tersebut yaitu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, keterkaitan lintas sektor, dan sebagainya. Mencapai beberapa hal tersebut, tentu membutuhkan payung hukum. Karenanya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini hadir untuk menjawab kebutuhan hukum tersebut yang berlandaskan pada semangat kepastian hukum.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini dibentuk setidaknya atas dasar 2 (dua) kebutuhan hukum. Pertama, untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan amanat Pasal 331 ayat (6) mengenai pendirian Badan Usaha Milik Daerah; Pasal 335 ayat (2) mengenai organ perusahaan umum daerah; Pasal 336 ayat (5) mengenai laba perusahaan umum daerah; Pasal 337 ayat (2) mengenai restrukturisasi perusahaan umum daerah; Pasal 338 ayat (4) mengenai pembubaran perusahaan umum daerah; Pasal 340 ayat (2) mengenai organ perusahaan perseroan daerah; Pasal 342 ayat (3) mengenai pembubaran perusahaan perseroan daerah; dan Pasal 343 ayat (2) mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Kedua, dalam rangka mengisi kekosongan hukum, karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan tidak lagi berlaku.

Ada beberapa hal yang mendorong diperlukannya dasar hukum pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sehingga turut melahirkan peraturan pemerintah ini,

yaitu karena Badan Usaha Milik Daerah yang dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, tidak efisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, rendahnya profesionalisme, dan masih banyaknya pemerintah daerah yang dinilai melakukan intervensi secara berlebihan terhadap Badan Usaha Milik Daerah, serta ketidakjelasan antara usaha menghasilkan profit di satu sisi, dan dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat di sisi lain, sehingga berkonsekuensi pada tidak fokusnya Badan Usaha Milik Daerah terhadap misi dan tujuan utamanya. Padahal keberadaan Badan Usaha Milik Daerah ini diharapkan mempunyai peran strategis dalam membantu dan menopang pembangunan daerah, pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan diharapkan untuk turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah, serta berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, deviden, maupun hasil privatisasi.⁸² Adanya peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini diharapkan dapat membantu mengembalikan marwah Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa setelah dilakukan rangkaian kegiatan dalam pendampingan penyusunan produk hukum daerah tentang penyelenggaraan BUMD dalam hal ini Pasir Putih, atas beberapa temuan data yang diperoleh maka dapat dilakukan suatu penyusunan draft raperda yang kemudian dapat dilakukan pembahasan pada tingkat lanjut oleh bapemperda.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa penyusunan produk hukum daerah ini sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tertentu dalam rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, mensyaratkan adanya kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma, karena keterkaitannya dengan berbagai aspek bidang kehidupan. Asas-asas ini juga penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena fungsinya yang menjadi pijakan dasar atas lahirnya sebuah norma.

Berdasarkan beberapa temuan dan kajian terhadap data-data yang ada bahwa produk hukum daerah tentang penyelenggaraan Badan usaha milik daerah dalam hal ini Pasir Putih harus menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi berdasarkan hierarki perundang-undangan, maka implikasi yuridis yang diharapkan dari pencabutan peraturan daerah dan menggantinya dengan peraturan yang baru yaitu Pertama, Sinergitas pengelolaan Perusahaan Pasir Putih Kabupaten Situbondo dengan kebijakan hukum nasional mengenai Badan Usaha Milik Daerah. Sinergitas ini penting dibangun sebagai konsekuensi dari negara kesatuan yang didesentralisasikan, bahwa kendatipun daerah dapat mengurus sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya, dalam hal ini misalnya adalah usaha pariwisata untuk Perusahaan Pasir Putih Kabupaten Situbondo, namun tetap harus sesuai dengan koridor kebijakan hukum nasional. Prakteknya, dasar hukum nasional mengenai penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah telah diganti sebagaimana dijelaskan di atas, maka menjadi kebutuhan untuk juga mengganti dasar hukum penyelenggaraan Perusahaan Pasir Putih dalam rangka penyesuaian sehingga tercipta sinergitas. Kedua, Meneguhkan hak atas penguasaan daerah atas Badan Usaha Milik Daerah berupa Perusahaan Pasir Putih berdasarkan kepastian hukum. Bentuk Perusahaan Pasir Putih yang saat ini adalah perusahaan daerah, sedangkan kebijakan nasional telah bergeser menjadi perusahaan umum daerah berikut juga dengan segala konsekuensi yuridisnya, akan menjadikan pengelolaan perusahaan Pasir Putih jauh dari nilai kepastian hukum.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Sinergitas pengelolaan Perusahaan Pasir Putih Kabupaten Situbondo dengan kebijakan hukum nasional mengenai Badan Usaha Milik Daerah. Sinergitas ini penting dibangun sebagai konsekuensi dari negara kesatuan yang didesentralisasikan, bahwa kendatipun daerah dapat mengurus sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya. penyelenggaraan pengelolaan Perusahaan Daerah Pasir Putih saat ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Peraturan daerah ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan Daerah yang merupakan induk dari kebijakan hukum nasional atas penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah pada saat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 ini dibentuk. Saat ini, kebijakan hukum nasional mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dengan segala konsekuensi yuridisnya. Dengan demikian, perubahan terhadap dasar hukum pengelolaan Perusahaan Daerah Pasir Putih juga menjadi kebutuhan hukum untuk dilakukan.

2. Meneguhkan hak atas penguasaan daerah atas Badan Usaha Milik Daerah berupa Perusahaan Pasir Putih berdasarkan kepastian hukum. Bentuk Perusahaan Pasir Putih yang ada saat ini adalah perusahaan daerah, sedangkan kebijakan nasional telah bergeser menjadi perusahaan umum daerah berikut juga dengan segala konsekuensi yuridisnya, akan menjadikan pengelolaan perusahaan Pasir Putih jauh dari nilai kepastian hukum. Perusahaan Daerah Pasir Putih sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dikembangkan di Kabupaten Situbondo dituntut untuk menjalankan mekanisme usaha yang mendasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penerapan tata kelola perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan (disebutkan dalam draft Raperda).

4.2 Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini maka dapat ditarik beberapa saran, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil dari penelitian ini mendorong Pemerintah daerah kabupaten Situbondo untuk melakukan pencabutan dan penggantian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 sebagai bentuk upaya mencapai sinergitas dasar pengelolaan Perusahaan Daerah Pasir Putih dengan kebijakan hukum nasional mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, maka penting untuk memasukkan Rancangan Peraturan Daerah ini ke dalam skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.

- b. Kepada seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder), agar senantiasa berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan Perusahaan Daerah Pasir Putih untuk memberi masukan sehingga peraturan yang

disahkan tidak bertentangan dengan respon masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, N. (2007). *Good e Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing.
- Amin, F. M., Wibowo, A. T., & Jasri, M. (2019). *Pemanfaatan Open ERP (Dolibarr) untuk Agenda dan Member Sebagai Penunjang Program UKM Melek Teknologi (Studi Kasus pada UKM Sandal Desa Wedoro Waru Sidoarjo)*. 4, 70–78.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta). Sinar Grafika.
- Bako, R. S. H. (2010). Permasalahan Hukum Atas Bentuk Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Daerah. *Jurnal Kajian*, Vol. 15, N.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, A. D. (2014). “*Ilmu Negara*” dalam *Ni'matul Huda, Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI (Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus)*. Pertama, Nusa Media.
- Cahyaningrum, D. (2018). Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No.
- Friendly, E. (2007). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Milik Keluarga Bidang Perhotelan. *Jurnal Agora*, Vol. 5, No.
- Hanum, C. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia. *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Grafindo Persada.
- Huda, N. (2014). *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. FH UII Press.
- Manan, B. (1994). , *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Sinar Harapan.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*. Fokusmedia.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik, Sakinah Na*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Sukardja, A. (2012). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*. Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2009). *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Sinar Grafika.
- Tobing, R. D. (2015). *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori, dan Praktik*. LeksBang Justitia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.